



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eddy Setiawan als Eddy Bin Suyono;**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau (Sumsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Town Site II Blok AA No.45 RT 002 RW 013 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Bayu Syahputra,SH, Sdr. Dodi Mukti Yadi,SH, Sdr. Suherdi,SH, Sdr. Muhammad Iqbal,SH, Sdr. Ahmad Husein,SH, Sdr. Robby Candra,SH, Sdr. Nuzul Abdi M,SH, Sdr. Williana,SH, Sdr. Daniel Siahaan,SH, Sdr. Efesus Dewan Marlan Sinaga,SH, dan Sdr. Polma Sinaga.SH, Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak beralamat di Jalan Hang Tuah X RT 02 RW 05 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Penetapan Najelis Hakim tanggal 29 Juli 2020 Nomor : 240/Pid.Sus/2020/PN Plw;

Terdakwa Eddy Setiawan als Eddy Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin SUYONO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin SUYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara;

3. Menetapkan agar barangbukti berupa :

• 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah.

• 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

• Uang tunai sejumlah Rp.185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin SUYONO, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Markisa Gg. Nurul Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Handphone untuk membeli paket narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan dari SAMSUL (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu tidak lama kemudian terdakwa menemui saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin di rumah kontrakannya di Jl. Markisa Gg. Nurul Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, lalu setelah bertemu dengan saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin, terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah dari saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin untuk pembayaran 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah tersebut, lalu terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB ketika terdakwa sedang duduk-duduk bersama SAMSUL (DPO) di Jl. Pelita depan cucian KIANOE Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, tiba-tiba datang saksi Binton



Manurung dan saksi Prasetio Irawan (keduanya anggota Polsek Pangkalan Kerinci) yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan SAMSUL (DPO) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah di tangan sebelah kiri terdakwa, uang sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia senter, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui awalnya SAMSUL (DPO) memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sisa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah keuntungan dari terdakwa yang sudah digunakan untuk membeli pulsa Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sisa Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor : 47/10338.00/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amril, SE.,MM., jabatan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram dan berat bersih 0,07 gram. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0,07 gram;
- b. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,06 gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratoris dari BALAI BESAR POM di PEKANBARU Nomor : PM.01.01.941.6.2020.1389 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Syarnida, Apt.MM., dengan kesimpulan bahwa barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianalisis adalah benar Positif Met Amphetamin dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin SUYONO, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Pelita depan cucian KIANOE Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira pukul 20.30 WIB ketika terdakwa sedang duduk-duduk bersama SAMSUL (DPO) di Jl. Pelita depan cucian KIANOE Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, tiba-tiba datang saksi Bintan Manurung dan saksi Prasetio Irawan (keduanya anggota Polsek Pangkalan Kerinci) yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan SAMSUL (DPO) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah di tangan sebelah kiri terdakwa, uang sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia senter, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor : 47/10338.00/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amril, SE.,MM., jabatan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram dan berat bersih 0,07 gram. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0,07 gram;
- b. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,06 gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratoris dari BALAI BESAR POM di PEKANBARU Nomor : PM.01.01.941.6.2020.1389 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Syarnida, Apt.MM., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar Positif Met Amphetamin dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BINTON MANURUNG Als CAKBIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika di Jl. Pelita depan cucian KIANOE Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, selanjutnya saksi bersama saksi Prasetio Irawan pergi ke lokasi, lalu sekira pukul 20.20 WIB, saksi melihat 2 (dua) orang sedang duduk, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menangkap terdakwa sedangkan 1 orang lagi berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah ditangan sebelah kiri terdakwa, uang sejumlah Rp.185.000,- dan 1 (satu) unit HP merk Nokia senter;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah adalah pesanan dari Sdr. SAMSUL yang berhasil melarikan diri:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp.185.000,- adalah keuntungan terdakwa ketika membeli narkoba sabu tersebut, dan 1 (satu) unit HP Nokia tersebut digunakan terdakwa untuk menghubungi saksi Wahyu Andika Als tersebut untuk memesan paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi PRASETIO IRAWAN dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di Jl. Pelita depan cucian KIANOEC Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, selanjutnya saksi bersama saksi BINTON MANURUNG Als CAKBIN pergi ke lokasi, lalu sekira pukul 20.20 WIB, saksi melihat 2 (dua) orang sedang duduk, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menangkap terdakwa sedangkan 1 orang lagi berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah ditangan sebelah kiri terdakwa, uang sejumlah Rp.185.000,- dan 1 (satu) unit HP merk Nokia senter;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah adalah pesanan dari Sdr. SAMSUL yang berhasil melarikan diri:

- Bahwa uang sejumlah Rp.185.000,- adalah keuntungan terdakwa ketika membeli narkoba sabu tersebut, dan 1 (satu) unit HP Nokia tersebut digunakan terdakwa untuk menghubungi saksi Wahyu Andika Als tersebut untuk memesan paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Wahyu Andika Alias Andi bin Ali Husin dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Pkl. Kerinci atas kepemilikan narkoba Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yakni Pada Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 22.00 Wib di dalam kamar rumah Jalan markisa Gg.Nurul Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa adapun saat itu Saksi sedang bermain Game Online didalam rumah, tiba-tiba pintu rumah saksi digedor yang kemudian pada saat saksi membuka pintu rumah maka didapati adalah pihak Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci dengan didampingi oleh ketua RT dan warga setempat untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar saksi dan ditemukan 1 (Satu) Buah Plastik Bening Klep Merah yang didalamnya diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Shabu dibawah karpet Plastik/alas lantai kamar yang selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Shabu/Bong, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dirakit dalam bentuk sedemikian rupa;
- Bahwa ketika Saksi ditangkap di rumah Jalan markisa Gg.Nurul Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, pihak Kepolisian Polsek Pkl. Kerinci menemukan 1 (Satu) Buah Plastik Bening Klep Merah yang didalamnya diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Shabu dibawah karpet Plastik/alas lantai kamar yang selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Shabu/Bong, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah dirakit, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10 Warna biru dan Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) adapun pemilik shabu itu adalah Saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu itu dari Sdr. EEN pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib didari Pekanbaru seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi membagi-baginya ditiap Plastik dan menjualnya kembali di Pangkalan Kerinci yang kemudian saksi menjual salah satu bagian yang telah dibagi ditiap plastik tersebut kepada Sdr.EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin ALI HUSIN seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mengenal Sdr.EEN dan sudah 3 (tiga) kali bertransaksi dengan Sdr.EEN;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu sejak bulan Desember tahun 2019 dan sampai penangkapan terjadi serta

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jelaskan lagi terakhir kalinya mengkonsumsi Shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020;

- Bahwa Saksi memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Sdr.EDDY SETIAWAN Als EDDY Bin SUYONO sebanyak 1(satu) kali sedangkan yang lainnya dipakai saksi sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Pekanbaru Nomor PP.01.01.941.6.2020.K.413 tanggal 25 Juni 2020 dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan No.47/10338.00/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pkl.Kerinci bahwa barang bukti yang ditimbang dengan berat kotor 0.13 gram dan berat bersih 0.07 gram berupa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Handphone untuk membeli paket narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan dari SAMSUL (DPO) seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya, tidak lama kemudian terdakwa menemui saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin di rumah kontrakannya di Jl. Markisa Gg. Nurul Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, lalu setelah bertemu dengan saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin, terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah dari saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw



Husin untuk pembayaran 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah tersebut, lalu terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB ketika terdakwa sedang duduk-duduk bersama SAMSUL (DPO) di Jl. Pelita depan cucian KIANOE Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, tiba-tiba datang anggota Polsek Pangkalan Kerinci yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan SAMSUL (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah di tangan sebelah kiri terdakwa, uang sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia senter, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui awalnya SAMSUL (DPO) memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sisa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah keuntungan dari terdakwa yang sudah digunakan untuk membeli pulsa Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sisa Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter;

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 183/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 25 Juni 2020 dan telah dibenarkan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Handphone untuk membeli paket narkoba jenis sabu yang merupakan pesanan dari SAMSUL (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, tidak lama kemudian terdakwa menemui saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin di rumah kontrakannya di Jl. Markisa Gg. Nurul Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, lalu setelah bertemu dengan saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin, terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah dari saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin untuk pembayaran 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah tersebut, lalu terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB ketika terdakwa sedang duduk-duduk bersama SAMSUL (DPO) di Jl. Pelita depan cucian KIANOE Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, tiba-tiba datang anggota Polsek Pangkalan Kerinci yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan SAMSUL (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah di tangan sebelah kiri terdakwa, uang sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia senter, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses lebih lanjut;

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw*



- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui awalnya SAMSUL (DPO) memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sisa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah keuntungan dari terdakwa yang sudah digunakan untuk membeli pulsa Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sisa Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp.185.000,- adalah keuntungan terdakwa ketika membeli narkoba sabu tersebut, dan 1 (satu) unit HP Nokia tersebut digunakan terdakwa untuk menghubungi saksi Wahyu Andika Als tersebut untuk memesan paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol-I jenis bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan "**setiap orang**" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Terdakwa Eddy Setiawan als Eddy Bin Suyono, karena didakwa telah melakukan suatu delik/ tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, telah terbukti kebenaran subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2020 adalah sesuai dengan identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Handphone untuk membeli paket narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan dari SAMSUL (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Samsul (DPO) telah memberikan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket sabu tersebut sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari hasil pesanan sabu dari Samsul (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Pekanbaru Nomor PP.01.01.941.6.2020.K.413 tanggal 25 Juni 2020 dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan No.47/10338.00/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pkl.Kerinci bahwa barang bukti yang ditimbang dengan berat kotor 0.13 gram dan berat bersih 0.07 gram berupa Narkotika jenis sabu;

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli barang yang diduga Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak bekerja sebagai pedagang farmasi melainkan bekerja sebagai seorang Petani yang jenis pertaniannya tidak berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol-I jenis bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sub-unsur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Handphone untuk membeli paket narkoba jenis sabu yang merupakan pesanan dari SAMSUL (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Samsul (DPO) telah memberikan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket sabu tersebut sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari hasil pesanan sabu dari Samsul (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Pekanbaru Nomor PP.01.01.941.6.2020.K.413 tanggal 25 Juni 2020 dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan No.47/10338.00/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pkl.Kerinci bahwa barang bukti yang ditimbang dengan berat kotor 0.13 gram dan berat bersih 0.07 gram berupa Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan majelis hakim diatas dan dihubungkan dengan pengertian **menjual** yang mana menjual mengandung arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sudah dilakukan Terdakwa yang mana Samsul (DPO) telah menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu dan Terdakwa juga sudah membeli paket sabu kepada saksi Wahyu Andika Als Andi Bin Ali Husin sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sisa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa kemudian akan tetapi sekira pukul 20.30 WIB ketika terdakwa sedang duduk-duduk bersama SAMSUL (DPO) di Jl. Pelita depan cucian KIANOE Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, tiba-tiba datang anggota Polsek Pangkalan Kerinci yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan SAMSUL (DPO) berhasil melarikan diri sehingga sabu yang dipesan oleh Samsul (DPO) tidak sempat diterimanya akan tetapi hal tersebut tidak menghilangkan sifat "Menjual" yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol-I jenis bukan tanaman" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sendiri maupun kepentingan umum, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukan merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan pada pendidikan dan pembinaan, sehingga diharapkan agar terdakwa menjadi jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai masa depan yang lebih baik dari pada sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari hasil Penjualan Sabu tersebut adalah hasil kejahatan namun

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw*



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancaman hukuman yang berat, berupa pidana penjara;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eddy Setiawan als Eddy Bin Suyono tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis bukan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter;

## Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., Sev Netral H. Halawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)